

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI TARI KREASI CIPTAAN BAPAK HASAN BAHASUAN

Alfin Chalief

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: alfinchalief27@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Perlindungan Hak Cipta, Seni Tari</p> <p>Artikel History Received: 20 Juni 2024 Reviewed: 25 Juli 2024 Accepted: 05 Agustus 2402</p> <p>DOI: .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p><i>The legal research method used is normative juridical legal research. Conclusion in this research: Legal protection of Pontanu dance creations is fully regulated in the Copyright regime because the Pontanu Dance is a traditional dance whose creator is owned and known, namely Mr. Hasan Bahasuan, where the Pontanu dance has also been registered with the Ministry of Law and Human Rights. This is different from Communal works of art, where communal works are works that developed in a certain area and the creator is not known, so that the rights holder of the work is owned by the local community. Repressively, the copyright holder has registered his creation so that the right holder of the Pontanu creative dance copyright has used the rights to the creation in accordance with the applicable regulations by filing a lawsuit against the defendant who used his creation without permission or without rights, but Pontanu's creative dance was created by Mr. Hasan Bahasuan, as of this writing, has still not received any results, either from a collective agreement or from a court decision, so that both the plaintiff and the defendant are still in a balanced state of right or wrong in the eyes of the law.</i></p> <p>Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini: Perlindungan Hukum Karya cipta tari kreasi pontanusepenuhnya diatur pada rezim Hak Cipta dikarenakan Tari Pontanu merupakan tarian tradisional yang memiliki serta diketahui penciptanya yakni BapK HasanBahasuan dimana tari pontanu juga tela dicatatkan pada Kementrian Hukum dan Ham. Berbeda engan Karya seni Komunal yang dimana pada karya komunal adalah suatu karya yang berkembang disuatu daerah tertentu dan tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga pemegang Hak dari kerya tersebut dimiliki oleh masyarakat daerah. Secara represif pemegang Hak Cipta telah mencatatkan karya ciptaan nya sehingga pemegang hak dari karya cipta tari kreasi Pontanu telah menggunakan hak pada ciptaan sesuai aturan yang berlaku dengan melakukan gugatan kepada tergugat yang menggunakan ciptaan nya tanpa izin atau tanpa hak, akan tetapi Tari Kreasi Pontanu Ciptaan Bapak Hasan Bahasuan hingga tulisan ini diselesaikan masih belum mendapatkan hasil, baik dari kesepakatan bersama maupun hasil dari putusan pengadilan sehingga baik dari pihak penggugat maupun tergugat masih didqalam keadaan yang seimban dalam kondisi benar atau salahnya dimata hukum.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok. Hal ini berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial dan juga tindakan jasa di bidang komersial. Melihat potensi ekonomi yang dihasilkan dari Hak Kekayaan Intelektual, menstimulasi gagasan baru untuk mengembangkan konsep jaminan berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Transformasi pasar yang melampaui batas negara juga disertai dengan hak kekayaan intelektual untuk pembuatan dan pemasaran produk. Oleh karena itu, kepentingan yang dilindungi bukan lagi sekadar produk, tetapi juga hak kekayaan intelektual yang melekat.¹ Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan hasil kerja jiwa. Karya pikiran dalam bentuk abstrak disebut campuran kerja rasional dan perseptual, yang menghasilkan sebuah karya yang disebut karya intelektual.² Permasalahan hak kekayaan intelektual terus berkembang, pada awalnya masalah hak kekayaan intelektual merupakan masalah yang sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ke tahun permasalahan yang ada di dalam hak kekayaan intelektual semakin bertambah kompleks.³ Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa dari perusahaan lain, dimana melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkan dan mencegah Tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain, merek juga sebagai sarana pemasaran dan periklanan.⁴ Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.⁵ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang di implementasikan berupa Ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Munir Fuandy mengungkapkan, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yang sah dan di akui hukum atas benda tidak berwujud yang berupa kekayaan / kreasi intelektual, yang dapat berupa Hak Cipta, Paten, Merek, dan lain-lain.⁶ Didalam Hak Cipta, ada ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya sinematografi. Dari karya Sinematografi, terciptalah film. Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting sebagai berikut, 1) adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 2) hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada Kemampuan intelektual; 3) kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁷ Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung sangat cepat.⁸ Hal ini telah memberikan tantangan bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

¹Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 1.

²OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 27-28.

³Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁴Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm. 3.

⁵Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 63.

⁶Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009, hlm. 38.

⁷Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

⁸Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 1.

berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri merupakan suatu kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁹ Hak Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPR) dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectual Eigendom*.¹⁰ Haki selalu mengandung tiga unsur yaitu: Mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.¹¹ Hak kekayaan intelektual / hak cipta contohnya seperti kesenian di Kota Palu yang mana sebagai salah satu karya seni yang merupakan warisan turun-temurun, Kakula merupakan salah satu musik yang terkenal dalam instrumen musik tradisional Sulawesi Tengah.¹²

Keluarga dari pihak Bpk. Hasan Bahasuan menjelaskan bahwa oknum yang menggunakan karya ciptaan Bapaknya tidak mencantumkan satu pun nama dari pencipta tari pontanu yang ia gunakan dalam jurnalnya, sedangkan hal itu dirasa sangat penting sebagai pemenuhan Hak Moral dalam suatu karya ciptaan. Selain itu Ka Ai juga mengatakan bahwa tergugat tidak pernah meminta izin dalam penggunaan karya ciptaan bapaknya sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa didalam jurnal yang diterbitkan dengan menuliskan terkait Tari Pontanu ciptaan Hasan Bahasuan telah terdapat permasalahan hukum didalamnya, maka pihak keluarga telah melakukan gugatan perdata kepada oknum yang menerbitkan jurnal internasional sehingga sengketa persoalan Tari Pontanu dianggap penting untuk dijadikan suatu bahan penelitian dimana tergugat yang telah digugat juga merasa tidak tahu jikalau Tari Pontanu merupakan suatu Tari kreasi yakni sebuah karya tari yang memiliki pencipta. Sengketa Tari Pontanu telah melewati beberapa proses hukum dengan melibatkan beberapa instansi negara, baik pihak kepolisian maupun pihak Kementrian Hukum dan Ham, tetapi sampai saat ini sengketa ini belum mencapai titik temu serta kesepakatan yang konkrit, maka dari itu pada penelitian kali ini fokus utamanya adalah menganalisis terkait segala aspek hukum yang berkaitan sehingga bisa mencapai kesimpulan bagaimana teknis penyelesaian sengketa yang benar dimata hukum.

II. PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Karya Cipta Seni Tari Kreasi Pontanu Ciptaan Bpk. Hasan Bahasuan

Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Seni Tari kreasi Pontanu telah diatur didalam undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana didalam undang – undang tersebut telah mengatur terkait hak – hak yang dimiliki seseorang atas karya ciptaan nya yang dimana pada tari pontanu sendiri merupakan jenis tari yang bersifat tari kreasi atau memiliki pencipta yaitu Bpk. Hasan Bahasuan maka dari itu pencipta karya tari pontanu memiliki hak eksklusif atas karya ciptaan nya, adapun hak – hak yang dimiliki dan diatur atas karya tari kreasi ponatanu yakni hak moral dan hak ekonomi sebagai mana di dalam undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah di atur terkait apa saja yang dilindungi dari karya ciptaan seseorang yakni Hak moral dan hak ekonomi adalah hak cipta yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak ekonomi

⁹Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 3.

¹⁰Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956, hlm. 87.

¹¹Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 155-156.

¹²Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, “*PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139–52. Akses 20 Juni 2024.

dan hak moral secara eksplisit bagi pencipta dan pemegang hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

Pengaturan hak moral dan hak ekonomi secara eksplisit diatur dalam UU Hak Cipta yang merupakan upaya pengaturan terhadap hak cipta yang proporsional dalam rangka mengoptimalkan prinsip moral dan prinsip ekonomi itu sendiri. "Hal terpenting di dalam hak cipta bukan hanya mengenai hak ekonomi, tetapi juga hak moral. Hak moral dalam artian bahwa hak untuk seseorang menjaga integritas atau keutuhan karyanya sehingga tidak akan merusak reputasinya jika karya tersebut digunakan oleh orang lain.

Regulasi atas hak moral diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 pasal 5 hingga pasal 7. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Berikut yang menjadi hak moral pencipta: Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Menggunakan nama alias atau nama samaran. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Mengubah judul dan anak judul ciptaan. Mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi, pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal dunia. Apabila pelaksanaan hak moral dialihkan, penerima dapat melepaskan atau menolak dengan membuat penolakan pelaksanaan hak yang dinyatakan secara tertulis.

Dalam rangka melindungi hak moralnya, pencipta berhak memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Informasi manajemen hak cipta meliputi: Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya. Kode informasi dan kode akses. Sedangkan, informasi elektronik hak cipta meliputi: Suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungannya dengan kegiatan pengumuman ciptaan. Nama pencipta, nama alias, atau nama samaran. Pencipta sebagai pemegang hak cipta.

B. Penyelesaian Sengketa Terkait Kaya Cipta Seni Tari Kreasi Pontanu Ciptaan Hasan Bahasuan

Dilansir dari berita yang direrbitkan oleh media cetak Tribun Palu bahwa ahli waris tari kreasi Pontanu Ciptaan Hasan Bahasuan telah mengajukan gugatan kepada salah satu oknum dosen Universitas Tadulako yang dimana gugatan tersebut diduga telah terjadi pelanggaran Hak Cipta didalamnya dikarenakan dosen yang bersangkutan telah menggunakan Tarian Pontanu yang tertuang dalam karya tulis ilmiah pada *International Journal of Scientific & Technology Research Vol 9. 03 March 2020 " Cultivation, Education And Arts In The Meaning Of The Pontanu Dance Movement In The Disruptive Era"*. Sebagai pemenuhan syarat meraih gelas S3 di Universitas Negeri Semarang. Menurut keterangan dari Kuasa Hukum Ahli Waris Takbir Larekeng menyebutkan, penulis sama sekali tidak mencantumkan atau menuliskan baik itu nama maupun inisial dari pencipta tari Pontanu sehingga hal inilah yang menjadi dasar utama dalam gugatan yang di ajukan, setelah pihak ahli waris bersama kuasa Hukumnya menanyakan atau meminta klarifikasi terkait permasalahan ini, pihak dosen tersebut mengatakan bahwa Tari Pontanu merupakan Tari Tradisional masyarakat Kaili yang bersifat Komunal. Menurut keterangan saudara Syaiful Bahri selaku pemegang hak cipta dari tari kreasi Pontanu, dari Perbuatan dosen tersebut jelas melanggar Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 pada Bab II, bagian kedua Hak Moral pasal 5 ayat 1 bagian (e), mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya," jelas Takbir Larekeng melalui rilis tertulisnya, penggugat menjelaskan, karya tulis ilmiah Andi Imrah Dewi tidak menyebutkan sumbernya dengan jelas, dan juga mengubah penamaan pola gerak, kostum bahkan mengurangi jumlah pola gerak yang ada. "Memang benar dalam UU Hak Cipta pasal 44 untuk kepentingan

pendidikan, pengambilan suatu ciptaan bukan merupakan sebuah pelanggaran hak cipta. Tetapi harus menyebutkan sumbernya dengan jelas," ujar Takbir Larekeng.

Dari karya tulis ilmiah itu, Takbir Larekeng menilai, penulis menyembunyikan sesuatu dalam karya ilmiahnya. Karena dalam karya tulis ilmiah itu, Andi Imrah Dewi menyampaikan belum pernah ada yang menulis dan meneliti tentang Tari Pontanu ciptaan Hasan M Bahasuan. Usaha mediasi permasalahan itu telah ditempuh ahli waris, setelah somasi pertama tanggal 5 Mei 2020 tidak diindahkan oleh pihak teradu, maka kuasa ahli waris mengirimkan surat somasi kedua dan direspon oleh pihak Universitas Tadulako dengan melakukan mediasi pada tanggal 19 Juni 2020," kata Takbir Larekeng.

Dalam somasi tersebut, Universitas Tadulako menyarankan kepada pihak teradu untuk segera menemui ahli waris dan membahas persoalan itu secara kekeluargaan. Hanya saja, dari pihak dosen tidak mengindahkan saran tersebut. Atas hal tersebut, ahli waris kemudian melakukan pengaduan kembali ke Kemenkumham Sulteng, memang benar apa yang diberitakan oleh Tribun Palu sesuai dengan hasil dari wawancara yang telah dilakukan baik dari awal mula kejadian sampai beberapa tahap mediasi yang diupayakan dalam usaha penyelesaian sengketa ini. Melihat dari alur sengketa terkait Hak Cipta Seni Tari kreasi Pontanu sengketa ini merupakan sebuah sengketa hukum perdata yang dimana ada jenis – jenis gugatan dalam persoalan hukum perdata, adapun jenis yang dimaksud antara lain gugatan perdata umum, dan gugatan perdata khusus dimana dari dua jenis gugatan perdata tersebut memiliki tata cara penyelesaian yang berbeda dimana pada gugatan perdata umum merupakan perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. Penanganan Kasus Perdata tidak selalu harus ke pengadilan, namun dapat dilakukan upaya negosiasi dan mediasi. Jika langkah negosiasi dan mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka demi menyelesaikan perkara, dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat.

Sengketa hak cipta yang melibatakan tergugat Dosen di Untad dengan saudara Syaiful Bahri selaku pemegang hak cipta dari tari kreasi Pontanu dapat dikategorikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dimana pada definisinya Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi.

Mengapa dikatakan pada sengketa yang dihadapi oknum dosen Fkip Untad terkait penggunaan Tarian Kreasi Pontanu Ciptaan Bpk. Hasan Bahasuan dikatakan dapat digugat dengan unsur perbuatan melawan hukum karena sesuai yang tertera pada Undang – Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 yang dimana pada undang – undang tersebut memuat aturan terkait penggunaa suatu karya ciptaan seseorang, didalam undang – undang tersebut mengatur terkait Hak Moral serta Hak Ekonomi pada suatu karya ciptaan, dimana karya tari kreasi pontanu telah di lindungi oleh hukum sejak tanggal di deklarasikannya karya ciptaan tersebut, serta dilakukan pencatatan karya ciptaan pada instansi yang berwenang, pada kasus kalui ini pihak Dosen FKIP UNTAD telah menggunakan tarian Pontanu dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dimana karya tulis tersebut digunakan sebagai syarat akademik untuk dapat meraih gelar doktor bagi dosen tersebut, dan memang pada karya tulis tersebut memang tidak sama sekali mencantumkan nama dari orang yang menciptakan tarian pontanu atau tari yang digunakan dalam penulisan karya tulis tersebut, maka memang dapat disimpulkan bahwa dalam karya tulis tersebut memang telah terdapat pelanggaran terkait Hak Cipta yakni pelanggaran Hak Moral, selain Hak moral tentu pelanggaran tersebut juga bisa menyentuh ranah pelanggaran dari Hak Ekonomi karya ciptaan tersebut, mengapa pelanggaran Hak Ekonomi bisa saja terjadi dikarenakan sesuai dari gugatan yang dilayangkan pihak Syaiful Bahri selaku pemegang Hak Cipta dari Tari Pontanu telah mencantumkan tentang ganti rugi

penggunaan kara ciptaan Tari Pontanu ke pihak dosen yang bersangkutan, adapun tuntutan yang diberikan dari kuasa hukum Saudara Syaiful Bahri yakni Bpk. Takbir Larekeng, SH dalam nomor surat 001/LFTL/HAKI/VII/2023 yakni mendesak pengadilan untuk dapat menjatuhkan sanksi berupa

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang berhak atas HAK CIPTA “TARI PONTANU” Registrasi Nomor EC00202238319 TANGGAL 21 JUNI 2022.
3. Menyatakan seluruh perbuatan TERGUGAT yang melakukan penulisan karya ilmiah, yang dimuat pada *International Jurnal Of Scientific & Technology Research Volume 9, 03 March 2020 “Cultivation, Education And Arts In The Meaning Of The Pontanu Dance Movement In The Disruptive Era”* tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja tanpa Hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar Hak Moral pencipta dan / atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta “Tari Pontanu” tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT selaku Ahli Waris Pemilik hak Cipta “Tari Pontanu” yang sah adalah perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan seluruh perbuatan TERGUGAT atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan penggunaan hak Cipta Tari Pontanu tersebut adalah perbuatan yang secara tanpa hak menggunakan Hak Cipta Tari Pontanu Milik PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta “Tari Pontanu” secara tanpa hak tersebut.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
7. Memutuskan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), maupun kasasi dan peninjauan kembali.;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Ada beberapa indikasi yang menjadi poin penting sehingga tergugat bisa dikatakan bersalah melalui analisis hukum dimana pihak tergugat memang dengan jelas didalam jurnal internasionalnya telah menggunakan tarian pontanu ciptaan bapak hasan bahasuan sebagai objek penelitian dan tulisannya tanpa menaruh nama atau inisial dari bapak Hasan Bahasuan, selain itu di salah satu media digital yaitu youtube dengan link “ <https://youtu.be/-W8Yu98KIIg> “didalam akun youtube nya tersebut tergugat telah mengunggah vidio yang menjelaskan terkait tarian pontanu lengkap dengan gerakan menurut versi dari tergugat, selain itu dalam jurnal serta vidio yang diunggah pada akun youtubanya, pihak tergugat juga melakukan pemutilasian karya yang dimana tarian yang diciptakan oleh bapak hasan bahasuan berjumlah 12 gerakan tetapi didalam tulisan dan vidio versi tergugat hanya terdapat 9 jenis gerakan sehingga ini memang bertentangan dengan undang – undang terkait Hak Moral.

Sengketa yang telah lama berjalan ini bisa diselesaikan menggunakan dua metode penyelesaian sengketa yaitu melalui jalur Non Litigasi dan Litigasi sesuai dengan bagaimana sengketa ini berkembang serta bagaimana sikap antara kedua belah pihak dalam melihat permasalahan yang ada dalam sengketa ini apakah cukup dilakukan dengan metode Non Litigasi atau memang harus di tempuh melalui metode Litigasi, maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian pada sengketa karya cipta ini serta menjelaskan

metode apa yang paling efektif untuk digunakan sehingga kedua belah pihak dapat menerima hasil dari penyelesaian sengketa tersebut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan Hukum Karya cipta tari kreasi pontanusepenuhnya diatur pada rezim Hak Cipta dikarenakan Tari Pontanu merupakan tarian tradisional yang memiliki serta diketahui penciptanya yakni Bapak HasanBahasuan dimana tari pontanu juga telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Berbeda dengan Karya seni Komunal yang dimana pada karya komunal adalah suatu karya yang berkembang di suatu daerah tertentu dan tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga pemegang Hak dari karya tersebut dimiliki oleh masyarakat daerah. Secara represif pemegang Hak Cipta telah mencatatkan karya ciptaannya sehingga pemegang hak dari karya cipta tari kreasi Pontanu telah menggunakan hak pada ciptaan sesuai aturan yang berlaku dengan melakukan gugatan kepada tergugat yang menggunakan ciptaannya tanpa izin atau tanpa hak, akan tetapi Tari Kreasi Pontanu Ciptaan Bapak Hasan Bahasuan hingga tulisan ini diselesaikan masih belum mendapatkan hasil, baik dari kesepakatan bersama maupun hasil dari putusan pengadilan sehingga baik dari pihak penggugat maupun tergugat masih didqalam keadaan yang seimban dalam kondisi benar atau salahnya dimata hukum.

B. Saran

Perlindungan Hak atas karya seseorang telah di atur pada undang – undang Hak Cipta yakni UU No 28 Tahun 2014 sehingga karya – karya original dari seseorang segala hak nya telah dilindung, maka dari itu bagi masyarakat terkhususnya pekerja seni semstinya sudah paham atas persoalan ini sehingga mampu membedakan mana karya ciptaan seseorang karya dan karya komunal atau yang dimiliki oleh masyarakat daerah tertentu yang dimana kedua jenis perlindungan karya telah di atur ketentuan regulasinya masing – masing

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki: Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditaya Bakti, Jakarta, 2009.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2015.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1956.
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. Sumber Lain

- Ratu Ratna Korompot dan Nurul Miqat, “*PROTECTION ON CULTURAL EXPRESSION AS A COPYRIGHTS OF THE KAKULA TRADITIONAL MUSIC*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 139–52. Akses 20 Juni 2024.